

## **PENGEMBANGAN KURIKULUM LITERASI HUKUM DIGITAL**

### **UNTUK PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER PADA REMAJA**

Moh. Wahyu Romadlon<sup>1</sup>, Reza Fauzi Nazar<sup>2</sup>, Moh. Saddad Muhibbi<sup>3</sup>,  
M. Abdul Rohman<sup>4</sup>, Triana Galuh Purnama Sari<sup>5</sup>, Sonia Isna Suratin<sup>6</sup>

<sup>1</sup>UIN Syekh Wasil Kediri, <sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

<sup>3</sup>Universiti Utara Malaysia, <sup>4</sup>UIN Syekh Wasil Kediri, <sup>5</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya,

<sup>6</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>1</sup>[mohwahyuromadlon@gmail.com](mailto:mohwahyuromadlon@gmail.com), <sup>2</sup>[rezafauzinazar@uinsgd.ac.id](mailto:rezafauzinazar@uinsgd.ac.id),

<sup>3</sup>[saddadmuhibbisaddadmuhibbi@gmail.com](mailto:saddadmuhibbisaddadmuhibbi@gmail.com), <sup>4</sup>[roehmannanganjuk98@gmail.com](mailto:roehmannanganjuk98@gmail.com),

<sup>5</sup>[trianagaluh057@gmail.com](mailto:trianagaluh057@gmail.com), <sup>6</sup>[soniaisna27@gmail.com](mailto:soniaisna27@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The rapid development of digital technology has had a significant impact on adolescent behavior and interaction patterns, including increasing the risk of involvement in cybercrime. This situation demands strengthening digital legal literacy through the development of a curriculum that is relevant, systematic, and responsive to the challenges of the digital era. This study aims to analyze the needs, challenges, and opportunities in designing an effective digital legal literacy curriculum to prevent cybercrime among adolescents. The research method used was a literature review with a qualitative approach, examining various academic sources, regulations, journals, and reports related to digital literacy, legal education, and cybersecurity issues. The results indicate that adolescents' lack of understanding of digital ethics, legal regulations, and the consequences of online actions are factors that increase the potential for cyber violations. On the other hand, the digital era provides significant opportunities through the use of interactive media, adaptive learning modules, and educational platforms that can strengthen legal awareness. The novelty of this study lies in the formulation of a strategic framework for developing a digital legal literacy curriculum that includes improving educator competency, integrating cyber law material into the school curriculum, and utilizing technology as a preventive educational tool. Thus, the development of a digital legal literacy curriculum is expected to be a strategic step in shaping responsible digital behavior while preventing cybercrime among adolescents.*

**Keywords:** Digital Legal Literacy, Curriculum, Cybercrime Prevention.

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat membawa dampak signifikan terhadap perilaku dan pola interaksi remaja, termasuk meningkatnya

risiko keterlibatan dalam kejahatan siber. Kondisi ini menuntut adanya penguatan literasi hukum digital melalui pengembangan kurikulum yang relevan, sistematis, dan responsif terhadap tantangan era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan, tantangan, serta peluang dalam merancang kurikulum literasi hukum digital yang efektif untuk mencegah kejahatan siber pada remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif, mengkaji berbagai sumber akademik, regulasi, jurnal, dan laporan terkait literasi digital, pendidikan hukum, dan isu-isu keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman remaja terhadap etika digital, regulasi hukum, dan konsekuensi perbuatan daring merupakan faktor yang meningkatkan potensi pelanggaran siber. Di sisi lain, era digital menyediakan peluang besar melalui penggunaan media interaktif, modul pembelajaran adaptif, dan platform edukasi yang dapat memperkuat kesadaran hukum. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada formulasi kerangka strategis pengembangan kurikulum literasi hukum digital yang mencakup peningkatan kompetensi pendidik, integrasi materi hukum siber dalam kurikulum sekolah, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana edukasi preventif. Dengan demikian, pengembangan kurikulum literasi hukum digital diharapkan mampu menjadi langkah strategis dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab sekaligus mencegah kejahatan siber di kalangan remaja.

Kata Kunci: literasi hukum digital, kurikulum, pencegahan kejahatan siber.

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang bergerak dengan sangat cepat telah mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, serta perilaku remaja di berbagai konteks kehidupan secara global. Transformasi digital ini tidak hanya membuka akses terhadap informasi dan peluang pembelajaran, tetapi juga menghadirkan tantangan serius terkait meningkatnya potensi keterlibatan remaja dalam kejahatan siber, seperti cyberbullying, penyebaran konten ilegal, dan

pelanggaran privasi. Minimnya pemahaman mengenai etika digital, batasan hukum, serta konsekuensi dari tindakan daring menyebabkan remaja rentan melakukan pelanggaran tanpa menyadari implikasi hukum yang menyertainya. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya sistematis untuk memperkuat literasi hukum digital sebagai bagian integral dari pendidikan remaja di era digital (Winarno et al., 2024).

Di Indonesia, isu ini menjadi lebih mendesak karena tingginya

penggunaan internet di kalangan remaja, menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023, sekitar 80% remaja usia 15-24 tahun aktif online yang sering kali tidak diimbangi dengan pendidikan hukum yang memadai, sehingga meningkatkan risiko kejahatan siber seperti penipuan daring dan pembajakan data pribadi (Sodikin & Hikmawan, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kompleksitas masalah literasi hukum digital diperburuk oleh beberapa faktor spesifik, termasuk kurangnya integrasi materi hukum siber dalam kurikulum sekolah, minimnya kompetensi guru dalam menyampaikan isu-isu terkait, serta terbatasnya media pembelajaran interaktif yang relevan dengan kehidupan digital remaja (Hidayat et al., 2025). Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022, hanya 30% sekolah menengah atas di Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan keamanan siber ke dalam mata pelajaran, sehingga remaja sering kali belajar etika digital secara informal melalui media sosial yang tidak terstruktur (Siregar et al., 2024).

Selain itu, survei dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa 45% remaja Indonesia pernah terlibat dalam aktivitas daring berisiko tinggi, seperti berbagi data pribadi tanpa kesadaran hukum, akibat kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering disalahartikan atau disalahgunakan. Kondisi ini menegaskan urgensi pengembangan kurikulum literasi hukum digital yang dirancang secara komprehensif, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan remaja Indonesia, yang mayoritas berasal dari generasi digital native (Sujadmiko et al., 2021).

Dalam menghadapi kompleksitas masalah tersebut di Indonesia, diperlukan pengembangan kurikulum literasi hukum digital yang dirancang secara komprehensif, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan remaja masa kini. Kurikulum tersebut harus mampu memberikan pemahaman mendasar tentang prinsip-prinsip hukum siber, isu-isu keamanan digital, privasi, serta etika penggunaan teknologi informasi, dengan mengintegrasikan konteks lokal seperti kasus-kasus kejahatan

siber yang sering terjadi di Indonesia, seperti penyebaran hoaks politik atau cyberbullying di platform seperti TikTok dan Instagram (Bahri, 2024).

Selain memberikan pengetahuan teoritis, pendekatan kurikulum juga harus mendorong pembentukan karakter digital yang bertanggung jawab, kritis, dan sadar hukum, melalui metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelas dan proyek kolaboratif. Dengan demikian, pendidikan hukum di ruang digital dapat menjadi sarana preventif yang mampu meminimalkan kemungkinan remaja terlibat dalam aktivitas kejahatan siber, sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai negara digital yang aman dan beretika, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Nasoha et al., 2025).

Penelitian ini menelaah berbagai sumber akademik, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan yang membahas literasi digital, pendidikan hukum, serta keamanan siber, dengan fokus khusus pada konteks Indonesia. Literatur review mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi

terhadap rendahnya literasi hukum digital di kalangan remaja Indonesia, antara lain kurangnya integrasi materi hukum siber dalam kurikulum sekolah, seperti yang diungkapkan dalam studi Universitas Indonesia (2021) yang menemukan bahwa hanya 25% guru memiliki kompetensi memadai dalam mengajar etika digital. Minimnya kompetensi guru dalam menyampaikan materi terkait, serta terbatasnya media pembelajaran interaktif yang relevan dengan kehidupan digital remaja. Temuan ini diharapkan dapat menguatkan urgensi pengembangan kurikulum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi, dengan mengacu pada regulasi seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mendorong integrasi literasi digital namun belum spesifik pada aspek hukum (Riadari et al., 2024).

Selain mengidentifikasi tantangan, literature review juga mengungkap berbagai peluang strategis dalam penguatan literasi hukum digital melalui pemanfaatan teknologi di Indonesia. Penggunaan

media interaktif seperti aplikasi pembelajaran, simulasi kasus hukum siber, modul berbasis digital, serta platform edukasi daring merupakan alternatif yang efektif untuk meningkatkan pemahaman remaja terhadap isu-isu hukum digital, dengan contoh sukses seperti program "Gerakan Nasional Literasi Digital" oleh Kemkominfo yang telah mencapai jutaan peserta (Utami et al., 2025). Teknologi memberikan ruang bagi proses pembelajaran yang lebih kontekstual, menarik, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital native, sehingga pesan edukatif yang disampaikan lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Di Indonesia, inisiatif seperti penggunaan aplikasi edukasi berbasis AI untuk simulasi pelanggaran UU ITE dapat menjadi model, memanfaatkan infrastruktur digital yang berkembang pesat melalui program "Indonesia Pintar" untuk mendukung aksesibilitas di daerah terpencil (Isdendi et al., 2023).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada formulasi kerangka strategis pengembangan kurikulum literasi hukum digital yang mencakup tiga aspek utama, disesuaikan dengan konteks Indonesia. Pertama,

peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan tentang hukum siber, etika digital, dan metode pembelajaran berbasis teknologi, seperti program sertifikasi guru oleh BSSN. Kedua, integrasi materi hukum digital ke dalam kurikulum sekolah secara sistematis, baik sebagai mata pelajaran tersendiri maupun sebagai bagian dari kurikulum lintas disiplin, dengan referensi pada kurikulum Merdeka Belajar yang fleksibel. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran preventif yang mampu membangun kesadaran hukum sekaligus meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, melalui kolaborasi dengan platform seperti Ruangguru atau Gojek Edukasi.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum literasi hukum digital bagi remaja di Indonesia diharapkan menjadi langkah strategis dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan norma hukum. Kurikulum yang terstruktur dan berbasis kebutuhan akan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan kejahatan siber di kalangan remaja, sekaligus

mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat dan beretika. Implementasi kurikulum ini tidak hanya relevan bagi lembaga pendidikan formal, tetapi juga memiliki potensi untuk diterapkan dalam program pendidikan masyarakat, sehingga penguatan literasi hukum digital dapat berlangsung secara lebih luas dan berkelanjutan, mendukung agenda nasional seperti Indonesia Emas 2045.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan, tantangan, serta peluang dalam merancang kurikulum literasi hukum digital untuk pencegahan kejahatan siber pada remaja. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada telaah mendalam terhadap berbagai sumber akademik, regulasi hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan terkait literasi digital, pendidikan hukum, dan keamanan siber. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

rendahnya literasi hukum digital di kalangan remaja, faktor-faktor penyebab kerentanan terhadap kejahatan siber, serta urgensi penguatan edukasi hukum di era digital (Lexy J. Moleong, 2018).

Melalui analisis literatur, penelitian ini juga mengevaluasi berbagai model, kurikulum, serta program literasi digital yang telah dikembangkan di berbagai konteks pendidikan, sehingga dapat diidentifikasi elemen-elemen strategis yang relevan untuk diadaptasi dalam kurikulum literasi hukum digital bagi remaja. Pendekatan ini memberikan landasan konseptual dalam merumuskan kerangka strategis pengembangan kurikulum yang meliputi peningkatan kompetensi pendidik, integrasi materi hukum siber dalam pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi sebagai media edukasi preventif (Matthew B. & A. Michael, 2014). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kurikulum yang sistematis, responsif, dan efektif dalam mencegah keterlibatan remaja dalam kejahatan siber.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Rendahnya pemahaman remaja terhadap etika digital, regulasi hukum, serta konsekuensi dari tindakan daring merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko keterlibatan mereka dalam pelanggaran siber. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara tingginya intensitas penggunaan teknologi oleh remaja dan minimnya pemahaman mengenai norma serta aturan hukum yang mengatur perilaku digital. Dalam konteks pendidikan, literasi hukum digital belum terintegrasi secara memadai dalam kurikulum sekolah, sehingga remaja cenderung mempelajari perilaku digital secara otodidak dari media sosial yang tidak terstruktur (Mas et al., 2025). Hal ini menegaskan urgensi penguatan pendidikan hukum digital yang secara langsung membekali remaja dengan pengetahuan mengenai batasan, tanggung jawab, dan implikasi hukum atas aktivitas daring yang mereka lakukan. Kurangnya pendidikan formal ini berkontribusi pada peningkatan kasus cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi di kalangan remaja, yang pada

gilirannya mengancam keamanan digital nasional (Yusuf et al., 2024).

Kesenjangan antara intensitas penggunaan teknologi digital oleh remaja dan pemahaman mereka tentang norma hukum serta etika digital diperparah oleh dinamika sosial media yang cepat berubah. Remaja, sebagai generasi digital native, sering kali terpapar konten daring tanpa filter yang memadai, sehingga mereka cenderung mengadopsi perilaku seperti berbagi data pribadi atau terlibat dalam diskusi anonim tanpa mempertimbangkan risiko hukum. Studi empiris dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei dari Kominfo menunjukkan bahwa lebih dari 70% remaja Indonesia aktif di platform sosial, namun hanya sebagian kecil yang memahami Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau aturan terkait perlindungan data pribadi. Akibatnya, tindakan seperti penyebaran konten ilegal atau cyberstalking sering dianggap sebagai "hal biasa" tanpa konsekuensi, yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi siber. Pendidikan hukum digital yang sistematis diperlukan untuk menjembatani

kesenjangan ini, dengan fokus pada pembentukan kesadaran kritis agar remaja dapat membedakan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum (Tahir & Yustisia Lestari, 2025).

Dalam konteks pendidikan formal, literasi hukum digital belum terintegrasi secara memadai ke dalam kurikulum sekolah, sehingga remaja belajar perilaku digital secara otodidak dari sumber yang tidak terstruktur seperti media sosial. Kurikulum nasional, seperti yang diatur dalam Permendikbud, lebih menekankan aspek teknis informatika daripada aspek hukum dan etika digital, yang menyebabkan remaja kurang siap menghadapi tantangan ruang siber. Penelitian dari Universitas Indonesia menyoroti bahwa tanpa integrasi ini, remaja rentan terhadap misinformasi dan kejahatan siber, seperti phishing atau penyebaran malware. Oleh karena itu, penguatan pendidikan hukum digital harus menjadi prioritas, dengan menyusun modul yang menggabungkan teori hukum dengan praktik sehari-hari, sehingga remaja dapat memahami implikasi hukum dari aktivitas daring mereka. Integrasi ini tidak hanya mengurangi risiko

pelanggaran, tetapi juga membekali remaja dengan keterampilan untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab (Suratin, et al., 2024).

Tantangan tersebut diperparah oleh rendahnya kompetensi pendidik dalam mengajarkan isu-isu terkait hukum digital dan keamanan siber. Banyak guru belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi hukum siber, etika digital, maupun peraturan perundang-undangan seperti UU ITE. Akibatnya, penyampaian materi sering tidak kontekstual dan sulit menjangkau pengalaman digital remaja. Survei dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa hanya 40% guru sekolah menengah memiliki pelatihan terkait keamanan siber, yang mengakibatkan pengajaran yang kurang efektif. Guru yang tidak terampil dalam topik ini cenderung menghindari diskusi mendalam tentang kasus nyata, seperti penyalahgunaan data pribadi atau cybercrime, sehingga remaja tidak mendapatkan pemahaman holistik. Untuk mengatasinya, diperlukan program pelatihan berkelanjutan bagi pendidik, termasuk workshop dan

sertifikasi, agar mereka dapat mengintegrasikan pengetahuan hukum digital ke dalam pembelajaran sehari-hari (Harmanto et al., 2025).

Selain itu, keterbatasan media pembelajaran interaktif membuat pengajaran literasi hukum digital cenderung bersifat teoritis dan kurang mampu menggugah kesadaran kritis peserta didik. Sekolah-sekolah di Indonesia sering kali kekurangan akses ke teknologi seperti aplikasi simulasi atau platform e-learning, sehingga materi hukum digital disampaikan melalui ceramah tradisional yang tidak menarik bagi remaja yang terbiasa dengan konten visual dan interaktif. Penelitian dari World Bank menekankan bahwa pembelajaran teoritis ini gagal membangun empati dan pemahaman praktis tentang konsekuensi hukum, seperti denda atau sanksi pidana dari UU ITE. Kondisi ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pembelajaran hukum digital yang efektif, sistematis, dan relevan dengan dinamika ruang digital masa kini. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur digital sekolah, seperti laboratorium siber, diperlukan untuk mendukung pendekatan pembelajaran yang lebih

partisipatif dan aplikatif (Prihandono & Yuniarti, 2020).

Berdasarkan analisis literatur, kebutuhan utama dalam pengembangan kurikulum literasi hukum digital bagi remaja meliputi penyusunan materi pembelajaran yang komprehensif, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Materi tersebut harus mencakup pemahaman dasar tentang etika digital, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, konsekuensi hukum perilaku daring, serta studi kasus kejadian siber yang terjadi di Indonesia. Kurikulum juga perlu dirancang secara adaptif agar mampu mengikuti perubahan pesat dalam bidang teknologi digital, seperti munculnya AI dan metaverse. Selain itu, penting untuk menyediakan indikator capaian pembelajaran yang terukur, sehingga perkembangan pemahaman siswa terhadap aspek hukum digital dapat dievaluasi secara sistematis melalui tes, proyek, dan refleksi. Pendekatan ini, seperti yang direkomendasikan oleh OECD, memastikan kurikulum tidak statis tetapi responsif terhadap tren digital global (Suratin, et al., 2024).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menyediakan peluang besar dalam mendukung penguatan literasi hukum digital. Pemanfaatan media interaktif seperti aplikasi pembelajaran, simulasi kasus hukum siber, video edukasi, hingga platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan memungkinkan penyampaian materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh remaja. Model pembelajaran berbasis teknologi juga dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa melalui pendekatan problem-based learning dan project-based learning, misalnya melalui analisis kasus nyata atau pembuatan kampanye digital anti-kejahatan siber. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik generasi digital native yang lebih responsif terhadap pembelajaran visual, partisipatif, dan berbasis pengalaman langsung. Contohnya, aplikasi seperti Kahoot atau VR simulasi dapat digunakan untuk mensimulasikan skenario cybercrime, sehingga remaja belajar melalui pengalaman imersif yang meningkatkan retensi pengetahuan dan kesadaran etis (Suryati et al., 2024).

Selain peluang teknologi, terdapat pula potensi integrasi kurikulum literasi hukum digital secara lintas disiplin. Kurikulum ini dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila, Informatika, Bimbingan Konseling, maupun Pendidikan Agama, sehingga pemahaman hukum digital tidak berdiri sebagai materi terpisah, tetapi menjadi bagian dari penguatan karakter dan kompetensi holistic peserta didik. Model integrasi ini juga memungkinkan materi hukum digital diterapkan dalam konteks nilai kebangsaan, etika, dan moral, sehingga remaja tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral serta tanggung jawab sosial dalam aktivitas digital (Silvy Nur A et al., 2025).

Dengan demikian, kurikulum dapat berfungsi sebagai sarana preventif yang efektif dalam membentuk budaya digital yang sehat. Pada akhirnya, analisis kebutuhan, tantangan, dan peluang tersebut mengarah pada pentingnya perumusan kurikulum literasi hukum digital yang berbasis pada penguatan kompetensi pendidik, integrasi materi hukum siber secara sistematis, serta

pemanfaatan teknologi sebagai media edukasi preventif. Kurikulum yang dirancang secara komprehensif diharapkan mampu membangun pemahaman remaja mengenai etika digital, keamanan informasi, dan konsekuensi hukum dari aktivitas daring, sekaligus membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab. Implementasi kurikulum literasi hukum digital yang efektif akan menjadi langkah strategis dalam mencegah kejahatan siber pada remaja dan mendukung terciptanya ekosistem digital Indonesia yang aman, beretika, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

## E. Kesimpulan

Rendahnya pemahaman remaja Indonesia terhadap etika digital, regulasi hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta konsekuensi dari aktivitas daring merupakan faktor utama peningkatan risiko pelanggaran siber, termasuk cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Kesenjangan ini diperparah oleh intensitas

penggunaan teknologi digital yang tinggi, dengan lebih dari 70% remaja aktif di platform sosial. Namun minimnya pendidikan formal, di mana kurikulum sekolah lebih menekankan aspek teknis informatika daripada literasi hukum digital. Tantangan tambahan meliputi kompetensi pendidik yang rendah, keterbatasan media pembelajaran interaktif, dan pembelajaran otodidak dari media sosial yang tidak terstruktur, yang mengakibatkan remaja rentan terhadap eksplorasi siber tanpa kesadaran kritis tentang risiko hukum.

Dalam upaya mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan kurikulum literasi hukum digital yang komprehensif, adaptif, dan terintegrasi lintas disiplin, mencakup materi etika digital, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta studi kasus kejahatan siber. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi simulasi, video edukasi, dan platform berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan partisipasi remaja melalui pendekatan pembelajaran partisipatif, sementara pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dan investasi infrastruktur digital sekolah mendukung implementasi yang

efektif. Kurikulum semacam ini tidak hanya mencegah kejahatan siber tetapi juga membentuk warga digital yang bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk ekosistem digital yang aman dan beretika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahri, S. (2024). Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Literasi Digital Dan Etika Siber: Studi Interdisipliner Antara Pendidikan Dan Teknologi Informasi. *EduFalah Journal: Holistic Education Journal*, 01(03), 188–200.
- Harmanto, H., Sari, B. I., Habibah, S. M., Ghofur, M. A., Sekardani, P. S., Prahanani, B. K., Jatiningsih, O., Kumaat, N. A., Santosa, B., Usmi, R., Wahyudi, W., & Putri, D. L. H. (2025). Integration of Digital Citizenship Values on Pancasila Education's Curriculum at Junior High School Level in Surabaya City. In *Proceedings Ofthe 4th International Conference on Humanities Education, Law, and Social Science (ICHELS 2024)*, 607–613.  
<https://doi.org/10.5220/0013411100004654>
- Hidayat, M. L., Abdurahman, S. G., Astuti, D. S., Prabawati, R., Anif, S., Hariyatmi, H., & Zannah, F. (2025). Pilot Study of Digital Competency Mapping of Indonesian Preservice Teachers: Rasch Model Analysis. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 7(1), 100–116. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v7i1.23935>
- Isdendi, R. R., Nanda, I., & Suganda, M. W. (2023). The Role of Indonesia's Digital Citizenship Generation in the Realization of Ethics in Cyberspace. *ASSEHR*, 768, 514–525. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1\\_57](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_57)
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mas, F., Devrudyan Doko, Y., & Budiman Jama, K. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i2.24455>
- Matthew B., M., & A. Michael, H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Nasoha, A. M. M., Anggraini, E. N., Latifah, Z., & Fitriyani, E. N. (2025). Dinamika Kewarganegaraan Digital dan Pola Penyebaran Hate Speech di Media Sosial: Studi Kasus di Kalangan Remaja Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah*

- Multidisiplin, 2(5), 644–657.  
<https://doi.org/https://litera-academica.com/ojs/litera/index>
- Prihandono, I., & Yuniarti, D. S. (2020). Interdisciplinary teaching in law: Study on indonesian law schools. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(6), 268–277.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3987620>
- Riandari, F., Tasril, V., & Ritonga, R. P. (2024). Increasing Cybersecurity Awareness Among Teenagers Through Digital Education And Simulation. *LEBAH*, 18(1), 47–55.  
[www.plus62.isha.or.id/index.php/abdimas](http://www.plus62.isha.or.id/index.php/abdimas)
- Silvy Nur A, Siska Afriyanti A, Wafda Aufa A, & Wuli Oktiningrum. (2025). Peran Literasi Digital dalam Pengembangan Kompetensi Calon Guru Sekolah Dasar. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 331–341.  
<https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i2.1092>
- Siregar, D., Adlina, M., Salsabilla, P. C., Sitepu, K., Halawa, A. A., Gulo, A. E., Ndraha, A., Halawa, H., & Halawa, Y. (2024). Penyuluhan Hukum; Penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di kota Medan. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(1), 6–14.  
<https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.999>
- Sodikin, R. A., & Hikmawan, R. (2023). Analysis of Gamification in Cybersecurity Education for Students: A Systematic Literature Review. *JURNAL EDUCATIVE: Journal of Educational Studies*, 8(2), 147–166.  
<https://doi.org/10.1007/s10639-014-9325-9>
- Sujadmiko, B., Natamihardja, R., & AB Wiranata, I. G. (2021). Youth Cyber-Ethic: Indonesian Policy Framework and Sociological Approach. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(3), 47–58.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.4969640>
- Suratin, S. I., Prayogo, P., Munawarsyah, M., & Lestari, R. (2024). The Role of Islamic Education in Positive Social Transformation amidst Technological Advancements. *Journal of Islamic Education Studies) ISSN*, 12(2), 223–242.  
<https://doi.org/10.15642/jpai.2024.12.2.223-242>
- Suratin, S. I., Rahmah Maulida, G., Fakhruridha, H., Indahsari, H. N., & Ike Yunida, H. (2024). Epistemologi: Imre Lakatos (Program Riset) dan Penerapan Metodologinya dalam Pendidikan Islam. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 637–650.

- <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1265>
- Suryati, S., Sardana, L., Disurya, R., & Putra, Y. S. (2024). Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (Cyber Law). *Wajah Hukum*, 8(1), 84–94. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1447>
- Tahir, R., & Yustisia Lestari, T. (2025). Children's Digital Rights: An In-depth Analysis of Indonesia, Europe, and the US. *Journal of Universal Studies*, 5(2), 1942–1964. <http://eduvest.greenvest.co.id>
- Utami, P. P., Ambarwati, E. K., Dewi, I. P., Cahyana, Y., Hanan, S. M., & Putri, S. N. (2025). Pelatihan Hak Asasi Digital Untuk Meningkatkan Perlindungan Keamanan Di Dunia Maya. *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 1212–1219. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i3.2460>
- Winarno, W., Destiny, D., & Kardiman, Y. (2024). Urgensi Pembelajaran Etika Digital sebagai Upaya Pencegahan Cyberbullying di Perguruan Tinggi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 92–108. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>
- Yusuf, N., Prasetyo Wibowo, A., & Budiono, B. (2024). Digital Citizenship Education: Pancasila As A Source of Digital Ethics in Indonesia. *JED: Journal of Etika Demokrasi*, 9(1), 70. <https://doi.org/10.26618/jed.v%vi.11721>